

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ingin dicari jawabannya dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses penentuan hukuman mati bagi seorang residivis yang terlibat dalam pembunuhan berencana dengan nomor perkara 199/Pid. B/2020/PN Pyh, hakim mengevaluasi baik hukuman utama maupun hukuman tambahan sesuai dengan ancaman yang terdapat dalam Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHP dan Pasal 340 KUHP. Pertimbangan hakim dalam kasus ini mencakup tuntutan dari Jaksa, yang memberikan dakwaan utama dan alternatif, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta kesaksian dari para saksi. Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan dengan nomor 199/Pid. B/2020/PN Pyh, terdapat berbagai bukti, termasuk keterangan saksi, informasi dari ahli, dokumen, petunjuk, pernyataan pihak terkait, dan data atau informasi yang dapat diakses dalam jalannya persidangan.
2. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam keputusan di pengadilan Payakumbuh telah sejalan dengan tujuan dari pemidanaan, yang berfungsi sebagai bentuk pembalasan bagi terdakwa. Tujuan dari sanksi pidana adalah agar terdakwa belajar dari perbuatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang mungkin menjadi

pelanggar hukum. Selain itu, sanksi ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan, memberikan pendidikan, dan mendorong perbaikan bagi para pelaku kejahatan. Hakim telah memberikan sanksi bagi pelaku pembunuhan berencana yang sesuai dengan hukuman utama dan tambahan yang berlaku di Indonesia, serta sesuai dengan Pasal 182 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).).

B. Saran

Hasil penelitian yang ada masih belum sempurna. Namun, berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut::

1. Dalam mengambil keputusan, majelis hakim harus memberikan hukuman yang adil kepada para pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hukuman tersebut dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tindakan pembunuhan tidak terulang di masa mendatang.
2. Untuk terdakwa jika ada masalah ataupun memiliki dendam lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan agar tidak terjadi lagi kejadian yang seperti ini lagi, karena mengakibatkan kerugian terhadap diri sendiri, dan membuat masyarakat menjadi resah.